

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 490 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 379/PL.02.5-BA/1304/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 483;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

CATATAN :

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
2. Lampiran 3 Halaman